



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Landasan Teoritis

1. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Definisi hubungan keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) adalah: “*a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision-making authority to the agent*”.

Hubungan keagenan merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Konsep keagenan muncul dalam dunia bisnis akibat adanya hubungan antara dua pihak dalam dunia bisnis yang menghasilkan sebuah hubungan keagenan. Pihak prinsipal memberikan kewenangan kepada pihak agen untuk melaksanakan pekerjaan atas nama pihak prinsipal dengan kewenangan yang cukup luas seperti pemilihan keputusan sehingga pihak agen menentukan arah berjalannya perusahaan sepanjang harapan pihak prinsipal.

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan menaruh perhatian memecahkan dua masalah yang muncul dari hubungan keagenan. Pertama, perbedaan sasaran yang ingin dicapai bagi pihak prinsipal dan pihak agen. Adanya perbedaan sasaran antara pihak prinsipal dan pihak agen biasanya akan menguntungkan pihak agen karena pihak tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan perusahaan, maka pihak prinsipal harus mengawasi pihak agen supaya sasaran pihak agen dapat diketahui berdasarkan perilaku yang diamati. Namun, pengawasan untuk mengetahui tindakan pihak agen secara aktual cukup sulit atau mahal untuk dilakukan. Kedua, pendekatan terhadap risiko memiliki kemungkinan berbeda bagi pihak prinsipal dan pihak agen. Pendekatan yang berbeda mengakibatkan tindakan yang berbeda antara pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



prinsipal dan pihak agen. Dalam penelitian (Eisenhardt, 1989), terdapat beberapa asumsi mengenai sifat manusia yang mendasari teori *agency*, sebagai berikut: (1) kepentingan pribadi (*self-interest*), (2) keterbatasan rasionalitas (*Bounded rationality*), (3) penghindaran risiko (*risk aversion*). Khusus tentang sifat kepentingan pribadi, dua masalah yang muncul berdasarkan asumsi ini yaitu tujuan bagi pihak prinsipal dan pihak agen berbeda dan perilaku pihak agen tidak dapat dipastikan jika sejalan dengan harapan pihak prinsipal.

Menurut Jensen & Meckling (1976), jika kedua pihak dalam kontrak keagenan memiliki sikap untuk memaksimalkan daya guna (*utility*) maka ada alasan yang masuk akal bahwa agen tidak akan berperilaku sejalan dengan harapan prinsipal. Supaya hubungan antara agen dan prinsipal dapat berjalan baik, kedua pihak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan biaya yang berupa *agency cost*. Biaya keagenan (*agency cost*) mencakup tiga hal yaitu:

a. Biaya pengawasan (*monitoring expenditure*)

Biaya yang berasal dari kantong pihak prinsipal untuk mengawasi pihak agen. Kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak prinsipal dilakukan sebagai insentif kepada agen untuk tidak bertindak di luar jangkauan kemauan pihak prinsipal saat menjalankan perusahaan.

b. Biaya ikatan (*bonding expenditure*)

Biaya yang berasal dari pihak agen untuk meyakinkan prinsipal terhadap agen dan memastikan bahwa pihak prinsipal tidak akan dirugikan oleh tindakan pihak agen. Bentuk pengeluaran ini bisa berupa jaminan yang menjadi kompensasi bagi pihak prinsipal jika agen diketahui telah melakukan hal yang tidak sejalan dengan keinginan prinsipal.

c. Kerugian sisa (*residual loss*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Biaya yang timbul sebagai dampak dari perbedaan keputusan prinsipal dan agen. Biaya ini berupa kerugian yang dialami oleh pihak prinsipal karena keputusan yang diambil oleh pihak agen.

Berdasarkan fenomena biaya keagenan, pengungkapan tanggung jawab sosial bisa dikatakan sebagai biaya ikatan yang ditanggung oleh agen supaya perusahaan bertampak mengikuti norma masyarakat dalam menjalankan kegiatan operasinya. Menurut Mardiana et al. (2020), perusahaan dapat membangun citra yang baik dan simpati masyarakat melalui penerbitan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Freeman & Reed (1983) mendefinisikan pemangku kepentingan dengan dua pendekatan, yaitu:

a. Pemangku kepentingan secara luas:

“Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organization's objectives or who is affected by the achievement of an organization's objectives. (Public interest groups, protest groups, government agencies, trade associations, competitors, unions, as well as employees, customer segments, shareowners, and others are stakeholders, in this sense)”.

Atau dengan kata lain, arti pemangku kepentingan secara luas adalah semua pihak yang mempengaruhi atau terpengaruhi pencapaian sasaran perusahaan.

b. Pemangku kepentaingan secara sempit:

“Any identifiable group or individual on which the organization is dependent for its continued survival. (Employees, customer segments, certain suppliers, key government agencies, shareowners, certain financial institutions, as well as others are all stakeholders in the narrow sense of the term)”.

Atau dengan kata lain, arti pemangku kepentingan secara sempit adalah setiap individu atau kelompok yang bergantung pada perusahaan untuk keberlangsungan hidupnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



Berdasarkan kedua arti pendekatan definisi pemangku kepentingan, kesimpulan yang dapat ditarik mengenai definisi pemangku kepentingan adalah semua pihak yang saling memengaruhi aktivitas operasional perusahaan dengan kedua pihak saling bergantung demi keberlangsungan hidup masing-masing.

Menurut pendapat Sitanggang & Ratmono (2019), keberlangsungan hidup dan kesuksesan perusahaan bergantung pada kemampuannya untuk melayani berbagai jenis pemangku kepentingan secara seimbang. Kepentingan ini cukup beragam seperti kinerja keuangan bagi pemegang saham, pemberian gaji dan upah bagi para karyawan, aktivitas operasi yang tidak menghasilkan polusi di lingkungan sekitar perusahaan, penyediaan barang dan jasa bagi pelanggan dll. Pelantaran kepentingan dari salah satu kelompok akan merusak reputasi perusahaan sehingga masyarakat akan mengurangi dukungan terhadap perusahaan tersebut. Menurut Damayanti & Hardiningsih (2021), akuntabilitas perusahaan pada teori pemangku kepentingan ditekankan melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana.

Perusahaan harus berusaha untuk mencapai ekspektasi beberapa pemangku kepentingan karena perusahaan memiliki tanggung jawab atas pengaruh yang diberi dan diterima dengan para pemangku kepentingan (Jeanette & Eriandani, 2021). Hal tersebut jelas bagi beberapa kelompok pemangku kepentingan, seperti para pemegang saham, karyawan perusahaan, dan pelanggan. Pemegang saham menyediakan modal bagi perusahaan untuk menghasilkan laba, karyawan menjalani aktivitas operasi berdasarkan rencana yang disusun oleh manajemen, dan pelanggan memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan perusahaan.

Menurut Freeman & Reed (1983), kelompok *stakeholder* dapat dibagikan menjadi tiga jenis kelompok berdasarkan kepentingan yang dipegang dan berdasarkan bentuk pengaruhnya. Berdasarkan kepentingan yang dipegang, jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kelompok dibagikan menjadi kepentingan ekuitas, kepentingan ekonomis, dan kepentingan pengaruh (*influence*). Sedangkan berdasarkan pengaruh, kelompok *stakeholder* dibagikan menjadi pengaruh secara formal atau punggut suara, pengaruh secara ekonomis, dan pengaruh secara politis. Kedua pengelompokan ini membentuk menjadi sebuah *grid* yang dapat menjelaskan kepentingan dan pengaruh sebuah kelompok *stakeholder*. Namun secara praktis, satu kelompok *stakeholder* memiliki lebih dari satu kepentingan dan pengaruh seperti karyawan yang sekaligus berupa pelanggan dan pemegang saham.

Tabel 2.1

Peta Pembagian *Stakeholder* Klasik

Kepentingan / Pengaruh	Formal	Ekonomis	Politis
Ekuitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang saham • Direktur • Kepentingan minoritas 		
Ekonomis		<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan • Pesaing • Pemasok 	
Pengaruh			<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Pelindung konsumen

Sumber: Freeman & Reed (1983)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori pemangku kepentingan menjelaskan hubungan perusahaan terhadap berbagai macam pihak selain pemegang saham yang memiliki pengaruh besar bagi perusahaan dan sekaligus perusahaan memiliki pengaruh terhadap pihak tersebut. Kelompok pemangku kepentingan secara umum mencakup pemegang saham, pelanggan, pemasok, karyawan, pesaing, dan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan meliputi aspek sosial dan lingkungan perusahaan terhadap para pemangku kepentingan tetapi teori *stakeholder* meliputi aspek yang lebih umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seperti aspek ekonomi dan aspek politik dengan kelompok *stakeholder* yang lebih beragam dibanding masyarakat luas dan lingkungan pada konsep tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif berakar dari kejadian di mana manajemen perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi tertentu. Menurut teori tersebut, alasan manajemen menerapkan praktek akuntansi tertentu dapat diuraikan sehingga praktek akuntansi yang diterapkan manajemen juga dapat diprediksi. Menurut Watts & Zimmerman (1978), manajemen perusahaan diasumsikan bertindak untuk memaksimalkan keuntungan sendiri. Oleh karena itu, dasar pemikiran dalam penerapan praktek akuntansi tertentu oleh manajemen perusahaan adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi para manajer itu sendiri. Bahkan, peneliti akuntansi telah mengamati manajemen perusahaan mendukung atau menantang perkembangan standar akuntansi tertentu berdasarkan keuntungan atau kerugian yang akan dialami manajemen perusahaan.

Menurut Watts & Zimmerman (1990), terdapat tiga macam variabel pada teori akuntansi positif yang paling sering diuji untuk menentukan pengaruhnya terhadap keputusan manajer untuk memilih praktek akuntansi tertentu, yaitu:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Organisasi yang menerapkan rencana bonus berdasarkan pendapatan yang dicapai cenderung akan menggunakan praktek akuntansi yang memaksimalkan laba akuntansi. Tingkah laku manajer diasumsikan bersifat oportunistik atau memanfaatkan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri maka peningkatan pendapatan melalui praktek akuntansi akan meningkatkan bonus yang diterima oleh manajer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Hipotesis Perjanjian Utang (*Debt/Equity Hypothesis*)

Terkait dengan solvabilitas perusahaan, hipotesis ini memprediksi bahwa tingkat rasio utang perusahaan yang tinggi berkemungkinan untuk mendorong manajemen untuk menerapkan praktek akuntansi yang meningkatkan pendapatan yang dilaporkan. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan ingin menghindari pelanggaran perjanjian utang jangka panjang (*debt covenant*) yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Penerapan praktek akuntansi untuk meningkatkan pendapatan akan mengurangi tekanan dari perjanjian utang dan mengurangi biaya atas pelanggaran perjanjian.

c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Terkait dengan ukuran perusahaan, perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan untuk mengurangi perhatian politis. Hipotesis ini berasumsikan bahwa biaya untuk mengetahui suatu hal cukup mahal sehingga manajer memiliki insentif untuk bersikap berhati-hati terhadap laba akuntansi supaya biaya pengawasan dan informasi yang dibutuhkan untuk memeriksa perilaku manajer terlalu tinggi bagi pihak yang berkepentingan.

4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

a. Definisi Konsep Corporate Social Responsibility

Pengertian menurut Lawrence & Weber (2020:51): “*Corporate social responsibility (CSR) means that a corporation should act in a way that enhances society and its inhabitants and be held accountable for any of its actions that affect people, their communities, and their environment*”.

Atau dengan kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang menjelaskan bahwa organisasi harus bertindak sebagaimana yang menguntungkan masyarakat dan akuntabilitas atas tindakan perusahaan melebihi pandangan keuangan terhadap seorang individu, komunitas, dan lingkungannya.



Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1, tanggung jawab sosial perusahaan adalah “Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Pengertian menurut Maulidiana (2018:10): “bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala hal yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha perusahaan tersebut”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, kesimpulan definisi tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang menjelaskan tentang tanggung jawab atas pengaruh yang disebabkan oleh keberadaan perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan secara sengaja atau tidak sengaja sehingga perusahaan harus bertindak sebagaimana mestinya supaya keberlanjutan masyarakat dan lingkungan tidak terancam akibat aktivitas operasional perusahaan, namun menguntungkan bagi masyarakat dari segi sosial dan segi lingkungan

Perusahaan, terutama perusahaan besar, memiliki peran yang besar di masyarakat. Pengaruh yang dirasakan dari perusahaan yang terbesar di dunia cukup besar dan mudah untuk diamati. Lawrence & Weber (2020:49) menciptakan istilah *corporate power* untuk memanggil pengaruh ini. *Corporate power* didefinisikan sebagai: “*the ability of corporations to influence government, the economy, and society based on their organizational resources.*”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Atau, kemampuan organisasi untuk mempengaruhi pemerintah, ekonomi, dan masyarakat berdasarkan sumber daya yang dimiliki organisasi. Contoh dari pengaruh perusahaan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adalah sebagai penyedia lapangan kerja bagi penduduk untuk mencari nafkah dan meningkatkan standar hidup. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan menjadi salah satu sumber utama untuk menghitung pajak sehingga pemerintah dapat membiayai jasa-jasa bagi semua penduduk. Bahkan, beberapa jasa tersebut juga disediakan oleh perusahaan seperti kesehatan dan transportasi.

b. Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Konsep CSR penuh dengan ketidakpastian dalam definisi dan aktivitas yang sejalan dengan konsep. Crowther & Aras (2008:14) menjelaskan tentang 3 prinsip tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengidentifikasi aktivitas CSR yaitu:

(1) *Sustainability* (Keberlanjutan)

Prinsip ini membahas tentang penggunaan sumber daya, khususnya sumber daya yang terbatas seperti batu bara, logam, atau minyak. Sumber daya yang digunakan sekarang tidak bisa digunakan di masa depan tanpa perencanaan saat sumber daya tersebut habis dikatakan sebagai aktivitas yang tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Untuk mengakomodasi aktivitas yang tidak berkelanjutan, perusahaan sebaiknya mengembangkan aktivitas yang berkelanjutan atau membuat dan melaksanakan rencana yang meminimalisir pengaruh berkurangnya sumber daya yang terbatas. Contoh aktivitas yang berkelanjutan adalah kebijakan pada industri kertas yang menanam kembali pohon setelah memotong pohon untuk memproduksi kertas pada lahan yang sama. Perusahaan biasanya menghindari aktivitas

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang tidak berkelanjutan secara praktis karena perusahaan cenderung meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sehingga biaya dapat ditekan.

(2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip ini menjelaskan tentang perusahaan memahami bahwa tindakannya memiliki pengaruh terhadap lingkungan eksternal sehingga perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut. Konsep ini berarti adanya pengakuan bahwa organisasi atau perusahaan berada di sebuah jaringan sosial yang luas dan memiliki tanggung jawab seperti pihak-pihak lain yang berada di jaringan sosial tersebut. Hal ini juga mengaku bahwa pemangku kepentingan memiliki pengaruh terhadap bagaimana perusahaan bertindak sehingga pemangku kepentingan memiliki peran untuk menentukan jika tindakan perusahaan dapat diterima. Oleh karena itu, organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan serta melaksanakan pengendalian yang sesuai dalam kinerja lingkungan dan untuk melaporkan tindakan entitas yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat. Karakteristik laporan ini mencakup:

- (a) Pemahaman terhadap semua pihak yang terlibat
- (b) Informasi yang relevan bagi pihak tertentu
- (c) Keandalan dalam pengukuran, dampak, dan bebas dari bias
- (d) Komparabilitas yang konsisten sehingga perbandingan dapat dilakukan dari berdasarkan waktu dan secara kontemporer.

(3) *Transparency* (Transparan)

Prinsip transparan berarti semua dampak eksternal sebagai akibat dari aktivitas perusahaan terkemuka pada laporan dan fakta yang relevan bagi

pihak tertentu tidak disamakan di laporan yang sama. Semua pengaruh dari aktivitas perusahaan wajib bertampak bagi semua pihak melalui informasi yang disediakan oleh mekanisme pelaporan perusahaan. Perilaku transparan terhadap pengguna eksternal cukup penting karena mereka tidak memiliki perincian dan pengetahuan latar belakang yang dimiliki oleh pengguna informasi internal. Maka, transparansi dapat dibilang merujuk pada dua prinsip sebelumnya dan sekaligus menjadi bagian proses pengakuan tanggung jawab atas dampak eksternal aktivitas organisasi dan sebagai bagian dari pengalihan kekuasaan ke *stakeholder* eksternal.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Profitabilitas

Prihadi (2019:166) mengatakan definisi profitabilitas sebagai: “kemampuan untuk menghasilkan laba”. Pengertian laba beragam berdasarkan kebutuhan dari pengukuran laba tersebut sehingga terdapat berbagai macam pengukuran yang termasuk dalam rasio profitabilitas. Menurut Zutter & Smart (2018:150), rasio profitabilitas dapat dihitung menggunakan 6 cara, yaitu:

a. *Gross profit margin*

Margin laba kotor adalah persentase yang menghitung proporsi laba setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan. Margin laba kotor yang tinggi menunjukkan perusahaan berkemampuan untuk menjual dengan penggelembungan harga yang tinggi sehingga perusahaan tersebut memiliki posisi persaingan yang kuat di pasar. Rumus margin laba kotor adalah:

$$Gross\ profit\ margin = \frac{Sales - Cost\ of\ goods\ sold}{Sales} = \frac{Gross\ profit}{Sales}$$

b. *Operating profit margin*

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Margin laba operasi merupakan persentase yang menghitung proporsi laba setelah dikurangi semua biaya dan beban kecuali dividen saham preferen, pajak, dan bunga. Laba operasi dianggap “murni” karena hanya mengukur sisa pendapatan berdasarkan aktivitas operasi tanpa mencampuri dividen saham preferen, bunga, dan pajak. Rumus margin laba operasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Operating profit margin} = \frac{\text{Gross profit} - \text{Total expense}}{\text{Sales}} = \frac{\text{Operating profit}}{\text{Sales}}$$

c. *Net profit margin*

Margin laba bersih (*Net profit margin*) merupakan persentase yang mengukur sisa pendapatan setelah dikurangi semua biaya dan beban, termasuk pajak, dividen saham preferen, dan bunga. Rumus margin laba bersih adalah sebagai berikut:

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Operating profit} - \text{Tax} - \text{Interest} - \text{Preferred dividend}}{\text{Sales}}$$

d. *Earnings per share (EPS)*

Pendapatan per saham adalah jumlah pendapatan saat suatu periode untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Rumus pendapatan per saham adalah sebagai berikut:

$$\text{Earnings per share} = \frac{\text{Operating profit} - \text{Tax} - \text{Interest} - \text{Preferred dividend}}{\text{Number of shares of common stock outstanding}}$$

e. *Return on Total Assets (ROA)*

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan aktiva yang tersedia. *Return on Asset* kadang disebut juga sebagai *return on investment*. Semakin tinggi tingkat ROA perusahaan, maka semakin baik hasil kinerja yang ditunjukkan. Rumus ROA adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Return on asset} = \frac{\text{Operating profit} - \text{Tax} - \text{Interest} - \text{Preferred dividend}}{\text{Total Assets}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

f. *Return on Equity*

Return on equity mirip dengan rasio ROA. Perbedaannya berada pada perbandingan antara laba setelah pajak, bunga, dan dividen saham preferen terhadap modal yang ditanam oleh perusahaan, melainkan seluruh aktiva perusahaan. Rumus ROE adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{Operating profit} - \text{Tax} - \text{Interest} - \text{Preferred dividend}}{\text{Common stock equity}}$$

6. Solvabilitas

Solvabilitas terkait dengan konsep *solvency*. Menurut Prihadi (2019:223), *solvency* perusahaan adalah kemampuan organisasi untuk melunasi utang jangka panjang maupun jangka pendek. Perhitungan menggunakan utang jangka pendek akan memengaruhi likuiditas perusahaan, tetapi perhitungan menggunakan utang jangka panjang akan memengaruhi *solvency* perusahaan. Hal tersebut dikarenakan beban bunga yang diakibatkan oleh utang jangka panjang bersifat tetap.

Menurut Zutter & Smart (2018:146), pengukuran *leverage* atau solvabilitas dibagi menjadi dua jenis yaitu pengukuran tingkat utang (*degree of indebtedness*) dan pengukuran kemampuan melunasi utang (*ability to repay debt*). Rasio yang paling sering dipakai untuk mengukur tingkat utang adalah dengan menggunakan *debt ratio* dan rasio *debt-to-equity*. Penjelasan kedua rasio tersebut menurut Zutter & Smart (2018:147) adalah sebagai berikut:

a. *Debt ratio*

Debt ratio mengukur seberapa banyak total aktiva dibiayai kreditur. Rasio utang yang tinggi berarti perusahaan menggunakan dana yang banyak dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kreditur untuk membiayai kegiatan operasinya. Rumus *debt ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

b. Rasio *Debt-to-Equity*

Rasio *debt-to-equity* mengukur proporsi relatif total liabilitas terhadap ekuitas. Rasio *debt-to-equity* yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang cukup banyak dibanding kekayaan sendiri untuk membiayai aktiva perusahaan.

Rumus *debt to equity ratio* adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Rasio kemampuan untuk melunasi utang yang dinamakan *coverage ratio* membandingkan pendapatan perusahaan dengan pembayaran tetap seperti beban bunga dan beban sewa. *Coverage ratio* membantu para analis untuk mengevaluasi jika sebuah perusahaan dapat melakukan pelunasan secara tepat waktu. *Coverage ratio* yang tinggi berarti perusahaan dapat melunasi utang secara tepat waktu, tetapi bisa juga berarti perusahaan tidak memiliki utang yang banyak untuk dilunasi sehingga lebih menguntungkan bagi kreditur jika perusahaan lebih banyak meminjam. Sebaliknya, *coverage ratio* yang rendah menunjukkan perusahaan tidak melunasi utang secara penuh dan tepat waktu. Dua *coverage ratio* yang paling sering digunakan adalah *times interest earned ratio* dan *fixed-payment coverage ratio*. Penjelasan kedua rasio tersebut menurut Zutter & Smart (2018:148-149) adalah sebagai berikut:

a. *Times Interest Earned Ratio*

Times interest earned ratio, kadang disebut *interest coverage ratio*, mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kontraktual. Semakin tinggi rasio ini, semakin mampu perusahaan dalam memenuhi obligasi bunga tetap. Rasio ini dihitung dengan cara:

$$\text{Times interest earned ratio} = \frac{\text{Earnings before interest and taxes}}{\text{Interest}}$$

b. *Fixed-Payment Coverage Ratio*

Fixed-payment coverage ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua pembayaran obligasi tetap, seperti beban bunga, beban sewa, dan dividen saham preferen. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin mampu perusahaan dapat membayar semua beban tetap terkait obligasi. Pajak dianggap dalam rumus untuk mengubah pembayaran nilai pokok utang dan dividen saham preferen ke nilai sebelum pajak supaya konsisten dengan nilai lain yang juga sebelum pajak. Rumus rasio ini adalah:

$$\text{Fixed payment coverage ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{LP}}{\text{Interest} + \text{LP} + \left(\frac{\text{PP} + \text{PS dividends}}{1 - \text{Corporate tax}} \right)}$$

Keterangan:

LP : pembayaran sewa (*lease payment*)

EBIT : laba sebelum bunga dan pajak

PS dividen : dividen saham preferen

PP : pembayaran nilai pokok utang (*principal payment*)

7. Ukuran Perusahaan

Menurut Wati (2019:33), ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Menurut Dang et al. (2018), literatur saat ini belum mengemukakan alasan untuk menggunakan indikator ukuran perusahaan tertentu dan tidak ada penelitian yang menjelaskan tentang sensitivitas hasil empiris



akibat indikator ukuran perusahaan yang berbeda. Indikator ukuran perusahaan beragam. Berdasarkan pengamatan Hashmi et al. (2020) terhadap indikator ukuran perusahaan yang sering dipakai oleh para peneliti, ukuran perusahaan secara empiris diukur dengan:

- a. Total aktiva, dengan rumus $Firm\ size = Ln(Total\ Assets)$
- b. Total penjualan, dengan rumus $Firm\ size = Ln(Total\ Sales)$
- c. Nilai pasar ekuitas, dengan rumus $Firm\ size = Ln(Market\ Cap)$
- d. Jumlah karyawan, dengan rumus $Firm\ size = Ln(Number\ of\ Employees)$

8. Ukuran Dewan Komisaris

Definisi dewan komisaris menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 1 adalah: “Organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Tugas dewan komisaris tertera di POJK 33/POJK.04/2014 pasal 28 yaitu:

- a. Mengawasi kebijakan pengurusan dan berjalannya pengurusan emiten dan usahanya dan sekaligus bertanggung jawab atas pengawasan yang dilakukan;
- b. Memberi nasihat kepada direksi;
- c. Sebagai penyelenggara rapat umum pemegang saham tahunan dan lainnya pada kondisi tertentu;
- d. Membentuk komite audit dan komite lainnya yang bertujuan membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan
- e. Mengevaluasi kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan tugas komite yang dibentuk.

Berdasarkan penjelasan definisi dan tugas dewan komisaris dalam POJK 33/POJK.04/2014 pasal 1 dan pasal 28, dewan komisaris adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan publik dalam menjalankan



usahanya dan juga bertugas untuk menasihati direksi. Dewan komisaris memiliki wewenang untuk membuat komite audit dan juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi kinerja komite yang dibentuk.

B. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Nofrivul et al. (2022) membahas tentang pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR perusahaan *high-profile* dengan sampel sebesar 24 perusahaan *high profile* yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2016-2018. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Setiawan (2022) membahas tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2020. Jumlah sampel adalah 385 pengungkapan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi et al. (2022) bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *environmental performance* terhadap pengungkapan CSR. Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2019. Jumlah sampel penelitian adalah 72 pengungkapan. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa *leverage* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



environmental performance tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Wulandari & Devy (2018) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR pada PT Bank Syariah Bukopin. Obyek penelitian adalah pengungkapan CSR PT Bank Syariah Bukopin pada periode tahun 2011-2016, maka sampel penelitian adalah 6 pengamatan. Kesimpulan dari penelitian adalah secara parsial, profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun, secara bersama-sama profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Yurdila et al. (2019) menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris, *leverage*, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan *Go Public* dan *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Sampel penelitian sebanyak 330 pengamatan. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, *leverage*, dan pengungkapan media berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuswantara & Pramesti (2020) menguji pengaruh kepemilikan asing, ukuran perusahaan, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR yang diterbitkan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018. Sampel penelitian sebanyak 52 pengamatan. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan kepemilikan asing dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan *leverage* dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.



Penelitian yang dilakukan oleh Syane & Jaeni (2021) menguji pengaruh *corporate governance*, kinerja lingkungan, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Objek penelitian meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. Variabel independen pada penelitian adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kinerja lingkungan, dan ukuran perusahaan. Jumlah sampel penelitian sebanyak 180 pengamatan. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan kinerja lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

C Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengintegrasikan hasil beberapa artikel penelitian yang membahas tentang karakteristik perusahaan yang memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diterbitkan pada periode tahun 2012-2022. Variabel hasil analisis yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, solvabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan.

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR

Laba adalah salah satu perhatian utama bagi manajemen perusahaan dan para investor. Keberlangsungan hidup perusahaan untuk tetap berjalan bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Pembagian dividen dihitung berdasarkan jumlah laba yang dihasilkan maka para investor hanya ingin menanamkan modal dengan harapan bahwa laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Tolok ukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam bisnisnya adalah tingkat profitabilitas yang konsisten (Prihadi, 2019). Dikaitkan dengan teori akuntansi positif, tingkat profitabilitas memiliki hubungan dengan hipotesis biaya politik. Tingkat profitabilitas perusahaan bisa menjadi indikator untuk tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



visibilitas politis perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba yang besar akan mendapat sorotan dari masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mendapat laba yang besar juga menunjukkan pengaruh yang berlebihan terhadap lingkungan dan sosial sehingga lebih bertampak bagi masyarakat dan pemerintah. Sebagai akibat, masyarakat dan pemerintah lebih kritis terhadap perusahaan dengan laba yang besar dengan reputasi perusahaan di masyarakat menurun dan pemerintah mengenakan pajak terhadap perusahaan untuk membatasi aktivitasnya. Supaya kedua dampak negatif dapat dibatasi, perusahaan dapat meluaskan pengungkapan CSR. Pengungkapan yang luas akan memengaruhi pertimbangan pemerintah dalam keputusannya sehingga biaya politis dalam bentuk pajak dapat dihindari dan persepsi masyarakat terhadap perusahaan juga ikut dipengaruhi secara positif. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Jannah & Septiani (2022), Pratama & Ghozali (2022), dan Kristina & Wati (2019) yang berkesimpulan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam perspektif teori keagenan, meningkatnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi keluasan pengungkapan CSR sebagai akibat dari tindakan pihak agen. Pengungkapan CSR membutuhkan biaya untuk disusun sehingga semakin luas pengungkapan CSR, semakin besar biaya yang dikeluarkan perusahaan. Agen tertarik dalam memenuhi tujuan sendiri, maka agen dapat menggunakan kewenangan yang diberikan prinsipal untuk mencapai tujuan tersebut. Agen dapat menggunakan kewenangan yang diberikan prinsipal untuk mengurangi keluasan pengungkapan CSR demi meningkatkan laba perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah et al. (2023), Dewanti & Afif (2022) dan Nayyiroh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2021) yang berkesimpulan variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Pengungkapan CSR

Menurut Effendi (2021), tingkat solvabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan berarti ada ketergantungan tinggi untuk membiayai aset perusahaan menggunakan utang, sedangkan tingkat solvabilitas rendah pada perusahaan berarti pembiayaan aset perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri. Terkait teori *stakeholder*, para kreditur yang bersikap sebagai pemangku kepentingan dapat menuntut perusahaan untuk menerbitkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang luas. Pengaruh perusahaan di bidang sosial dan lingkungan adalah topik yang sering dibahas. Menurut Versace & Absy (2022), generasi milenial cenderung mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja di bidang sosial dan lingkungan. Solvabilitas yang tinggi berarti tekanan dari kreditur terhadap perusahaan cukup besar sehingga manajemen perusahaan merasa memiliki kewajiban untuk meluaskan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memuaskan para kreditur. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aruan et al. (2021), Purba & Candradewi (2019) dan Yanti & Budiasih (2016) yang menyatakan solvabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan pandangan teori akuntansi positif, tingkat solvabilitas yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk mengurangi isi pengungkapan CSR. Perjanjian utang (*debt covenant*) berisi hukuman yang merugikan bagi perusahaan jika perusahaan melanggar perjanjian tersebut (*technical default*). Maka untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh pihak perusahaan, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan laba. Manajemen perusahaan juga akan berusaha menekankan biaya operasi supaya laba bertambah. Aktivitas CSR membutuhkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biaya untuk dilaksanakan sehingga jika tingkat solvabilitas perusahaan lumayan tinggi, maka jumlah *item* pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi lebih sedikit untuk mengurangi biaya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gaol & Harjanto (2019), Swandari & Sadikin (2016), Munsaidah et al. (2016), dan Tua (2021) yang menyatakan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap CSR

Dewan komisaris memiliki tugas pengawasan terhadap perusahaan. Fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan supaya kepentingan pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham tidak dirugikan demi keuntungan para manajer sejalan dengan teori agensi. Eisenhardt (1989) menjelaskan dewan sebagai salah satu cara bagi pihak prinsipal (pemegang saham) untuk mengawasi pihak agen (manajemen perusahaan) mengenai perilaku agen dalam menjalani usaha perusahaan.

Jumlah anggota yang lebih banyak akan meningkatkan tingkat pengawasan karena dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap manajemen perusahaan. Maka, hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk melaporkan lebih banyak *item* dalam pengungkapan CSR untuk mengurangi perbedaan tingkat informasi yang diketahui antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Lebih banyak informasi yang diungkapkan akan meyakinkan pihak pemegang saham dalam perilaku dan kinerja manajemen dalam menjalankan usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardi et al. (2019), Novianti & Eriandani (2022), dan Susanto & Mulyani (2023) yang menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Namun, ukuran dewan komisaris yang besar bisa mengurangi efisiensi pengawasan. Jumlah anggota dewan komisaris yang tinggi memungkinkan pengawasan yang kurang efektif. Menurut Dewi & Muslih (2018), bertambahnya anggota dewan komisaris meningkatkan risiko kepentingan pribadi pada dewan komisaris yang mengesampingkan kepentingan perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur & Priantinah (2012) dan Dewi & Muslih (2018) yang menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR

Ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan konsep CSR melalui visibilitas publik perusahaan besar dibanding perusahaan kecil. Sejalan dengan teori akuntansi positif, perusahaan besar cenderung mengurangi laba yang dilaporkan untuk mengurangi perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi alat untuk menekan biaya politis yang muncul akibat aktivitas perusahaan. Biaya politis ini kemungkinan muncul di masa yang akan datang akibat pendesakan lobi pihak internal atau eksternal ke pemerintah yang akan merugikan perusahaan. Perusahaan besar juga menggunakan aktivitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan reputasi perusahaan sehingga menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wartyna & Apriwenni (2018), Oviliana et al. (2021), Afifah & Immanuela (2021), dan Windra Lorna Pramesti & Budiasih (2020) yang berkesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

- Ha₁: Solvabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Ha₂: Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
- Ha₃: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Ha₄: Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.